



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah dan laporan keuangan APBDesa.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.	3,510,691,709,632.75
b. Belanja	Rp.	3,836,457,605,910.48
Defisit	Rp.	(325,765,896,277.73)
d. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp.	819,314,146,595.48
- Pengeluaran	Rp.	221,812,445,858.00
Pembiayaan Netto	Rp.	597,501,700,737.48
SILPA	Rp.	271,735,804,459.75

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp102.998.627.483,25) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp.	3,613,690,337,116.00
2. Realisasi	Rp.	3,510,691,709,632.75
Selisih Kurang	Rp.	(102,998,627,483.25)

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp362.605.738.310,52) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp.	4,199,063,344,221.00
2. Realisasi	Rp.	3,836,457,605,910.48
Selisih kurang	Rp.	(362,605,738,310.52)

c. Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp259.607.110.827,27 dengan rincian sebagai berikut:

1. Defisit setelah perubahan	Rp.	(585,373,007,105.00)
2. Realisasi	Rp.	(325,765,896,277.73)
Selisih lebih	Rp.	259,607,110,827.27

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp7.413.081.100,52) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah	Rp.	826,727,227,696.00
2. Realisasi	Rp.	819,314,146,595.48
Selisih Kurang	Rp.	(7,413,081,100.52)
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp19.541.774.733,00) dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah	Rp.	241,354,220,591.00
2. Realisasi	Rp.	221,812,445,858.00
Selisih Kurang	Rp.	(19,541,774,733.00)
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp12.128.693.632,48 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	585.373.007.105,00
2. Realisasi	Rp.	597.501.700.737,48
Selisih Lebih	Rp.	12.128.693.632,48

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	675.605.322.695,48
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	Rp.	675.605.322.695,48
Selisih	Rp.	-
c. SILPA	Rp.	271.735.804.459,75
Selisih	Rp.	271.735.804.459,75
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	-
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	271.735.804.459,75

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp.	7,851,788,927,808.88
b. Jumlah kewajiban	Rp.	332,199,079,157.16
c. Jumlah ekuitas	Rp.	7,519,589,848,651.72

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.	3,066,468,795,227.82
b. Beban	Rp.	3,299,270,516,303.52
c. Defisit dari kegiatan operasional	Rp.	(232,801,721,075.70)
d. Defisit dari kegiatan non operasional	Rp.	(48,445,036,257.24)
f. Pos Luar Biasa	Rp.	-
e. Defisit laporan operasional	Rp.	(281,246,757,332.94)

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2021	Rp.	675,605,322,695.48
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	770,268,911,228.58
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp.	(1,178,997,957,506.31)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	4,859,528,042.00
e. Arus kas dari aktivitas Transitoris	Rp.	128,612,225.00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2021	Rp.	271,864,416,684.75

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp.	7,895,849,269,005.57
b. Defisit LO	Rp.	(281,246,757,332.94)
c. Koreksi Ekuitas	Rp.	(95,012,663,020.91)
d. Ekuitas Akhir	Rp.	7,519,589,848,651.72

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos - pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
- Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- Lampiran III : Laporan operasional;
- Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- Lampiran V : Neraca;
- Lampiran VI : Laporan arus kas;
- Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XXI.1: Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

- Lampiran XXI.2: Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- Lampiran XXII : Ikhtisar laporan keuangan desa;
- Lampiran XXIII : Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran XXIV : Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- Lampiran XXV : Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran XXVI : Pernyataan tanggung jawab;

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 16 Agustus 2022

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN



H. APRIYADI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 16 Agustus 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



MUSNI WIJAYA, S.Sos, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2022 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN (1-75/2022)